



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya pedoman pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 30);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0513);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tangerang.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan.
11. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap anak.
12. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

13. Anak...

13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak kedalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
17. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kecamatan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai Kecamatan Layak Anak serta masyarakat.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.

BAB II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan *Stakeholder* dalam menyusun strategi pengintegrasian Hak Anak dalam pengembangan KLA Daerah melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta *Stakeholder* guna mewujudkan KLA Daerah dalam pemenuhan Hak Anak.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan pada Perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak.
- (2) Isu strategis PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak di berbagai bidang.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD menyusun Perencanaan PUHA SKPD dalam pengembangan KLA berdasar pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif PUHA yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD sesuai RPJMD.
- (2) Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Analisis PUHA, yang dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 5

Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikoordinasikan oleh Badan, BAPPEDA, BPKAD, dan Inspektorat.

BAB V...

BAB V
PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Dalam pengembangan KLA memuat:

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Daerah.

Pasal 7

- (1) Konsep dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengertian KLA;
 - b. tujuan KLA;
 - c. strategi KLA; dan
 - d. peran para pihak.
- (2) Konsep dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan penganggaran;
- d. tahapan pelaksanaan; dan
- e. tahapan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. membangun kesepakatan antar SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
- b. membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penanggungjawab Gugus Tugas KLA;
- d. membentuk tim penyusun petunjuk teknis pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya, anggaran, sarana prasarana dan pendukung lainnya pada SKPD dan *Stakeholders*; dan
- f. mengumpulkan data terpilah anak.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah dibentuk:
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. tim sekretariat; dan
 - c. tim seleksi penentuan wilayah KLA Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan rencana aksi Daerah dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan/atau Renstra SKPD;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dan/atau *Stakeholder* dan/atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
- g. melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

Pasal 12

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Daerah secara teknis dan administratif;
- b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administratif;

Pasal 13

Tim seleksi penentuan wilayah KLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA Daerah berdasarkan rekomendasi usulan hasil penilaian Kecamatan yang telah disampaikan kepada Bupati;

b. menyampaikan...

- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Badan selaku sekretaris Gugus Tugas KLA; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator penanggungjawab Gugus Tugas KLA.

Pasal 14

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemenuhan Hak Anak dalam:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 15

Indikator pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut:

- a. hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - 1. nama dan kebangsaan;
 - 2. identitas;
 - 3. kebebasan menyatakan pendapat;
 - 4. akses informasi yang layak Anak;
 - 5. kemerdekaan berfikir, hati nurani, dan beragama;
 - 6. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 - 7. perlindungan kehidupan pribadi; dan
 - 8. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - 1. bimbingan orang tua;
 - 2. tanggungjawab orang tua;
 - 3. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - 4. penyatuan kembali keluarga;
 - 5. pemulihan pemeliharaan Anak;
 - 6. hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 - 7. adopsi;
 - 8. memberantas penyerahan Anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 - 9. penyalahgunaan dan penelantaran; dan
 - 10. peninjauan kembali secara periodik penempatan Anak.

c. kesehatan...

- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - 1. kelangsungan hidup dan pengembangan Anak;
 - 2. kehidupan penuh dan layak untuk Anak yang cacat fisik dan mental;
 - 3. kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 - 4. jaminan sosial dan pelayanan perawatan Anak serta fasilitasi; dan
 - 5. hak setiap Anak atas tingkat kehidupan.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, meliputi:
 - 1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 - 2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
 - 3. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi, dan seni budaya.
- e. perlindungan khusus:
 - 1. Anak dalam situasi darurat, meliputi:
 - a) Anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b) Anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata.
 - 2. Anak dalam konflik dengan hukum, meliputi:
 - a) hak setiap Anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai Anak;
 - b) Anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c) hukuman Anak; dan
 - d) pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi.
 - 3. Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi:
 - a) eksploitasi ekonomi;
 - b) penyalahgunaan obat;
 - c) penyalahgunaan seks;
 - d) bentuk-bentuk eksploitasi lain; dan
 - e) pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli Anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
 - 4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Pasal 16

- (1) Peran Daerah dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi tahapan:
 - a. penyusunan kebijakan KLA;
 - b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
 - c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA; dan
 - e. pemberian penghargaan kepada Kecamatan yang telah mengembangkan KLA.
- (2) Tahapan peran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI...

BAB VI
LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN KLA

Pasal 17

- (1) Dalam penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Penentuan wilayah KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA Daerah dan kemampuan anggaran Daerah.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kecamatan merekomendasikan usulan penentuan Desa/Kelurahan KLA dengan melampirkan:
 1. kesiapan Desa/Kelurahan untuk mengembangkan KLA;
 2. data Desa/Kelurahan yang diusulkan;
 3. profil Anak; dan
 4. cakupan program.
 - b. Rekomendasi usulan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator penanggungjawab Gugus Tugas KLA.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator penanggungjawab Gugus Tugas KLA untuk ditetapkan sebagai wilayah KLA Tingkat Kabupaten Tangerang.
- (4) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah, difasilitasi oleh Badan.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan:
- a. kebutuhan;
 - b. aspirasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak; dan
 - d. tidak diskriminasi terhadap Anak.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA Daerah, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 7 Oktober 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TANGERANG.

KONSEP DASAR KLA

- A. Pengertian KLA
KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- B. Tujuan KLA
Pengembangan KLA bertujuan untuk:
1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi Anak;
 2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Daerah dalam memenuhi Hak Anak;
 3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
 4. Memperkuat peran dan kapasitas Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan Perlindungan Anak.
- C. Strategi KLA
Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang mengintegrasikan Hak Anak dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang.
- D. Peran para pihak
Dalam pelaksanaan KLA Daerah melibatkan berbagai unsur:
1. Lembaga legislatif
DPRD Daerah mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan Renja SKPD.
 2. Institusi penegak hukum
Kepolisian Daerah, kejaksaan tinggi dan pengadilan tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
 3. Organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
Organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan KLA.

4. Dunia...

4. Dunia usaha

Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari lokasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pelaksanaan KLA.

5. Masyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TANGERANG

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten, bahwa Gubernur memiliki tugas dan kewenangan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di Wilayah Kabupaten Tangerang, diantaranya dalam implementasi KLA melaksanakan urusan wajib perlindungan Anak dengan menetapkan Kebijakan KLA Tingkat Kabupaten, Kecamatan.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran Pemerintah Kabupaten di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA Provinsi. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap Kecamatan berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa:

1. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat:
 - a) Pembentukan KLA;
 - b) Penyelenggaraan KLA;
 - c) Pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - d) Koordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam pengembangan KLA;
 - e) Pembinaan KLA;
 - f) Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - g) Penghargaan; dan
 - h) Pendanaan.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang KLA, dapat berupa:
 - a) Peraturan Bupati;
 - b) Keputusan Bupati;
 - c) Instruksi Bupati;
 - d) Surat Edaran Bupati;
 - e) Nota Kesepahaman atau (*Memorandum of Understanding*); dan/atau
 - f) Bentuk Regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.

Semua...

Semua peraturan pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten. Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang Anak, maka dapat dibuat usulan agar Anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah Kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat dijadikan referensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b) Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c) Memastikan setiap SKPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Anak secara langsung seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial, dan budaya;
- d) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kecamatan dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan.

B. Koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bupati sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Kabupaten.

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

1. antara SKPD dengan instansi vertikal tingkat Kabupaten;
2. antara Kabupaten dengan Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan;
3. antara Kecamatan dalam Kabupaten yang bersangkutan.

C. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Bupati dengan jadwal fleksibel sesuai yang telah ditentukan di awal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten.

Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek:

1. program KLA;
2. sumberdaya manusia; dan
3. fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi informasi dan edukasi, misalnya pembuatan:
 - a) tugu simbol KLA di perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan
 - b) *billboard* di tempat strategis; dan
 - c) iklan di media cetak dan elektronik.

Fasilitasi...

Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA Daerah, dapat berupa bantuan stimulan di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu, misalnya pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama antara SKPD/Unit Kerja Kabupaten Tangerang dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten bekerjasama dengan perusahaan tertentu di wilayah Kecamatan dalam membentuk Desa/Kelurahan atau kawasan Layak Anak Binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Daerah, meliputi:

1. cakupan pemenuhan Hak Anak;
2. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
3. permasalahan dan hambatan yang timbul.

Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

D. Pemberian Penghargaan kepada KLA

Untuk memicu kinerja SKPD Kabupaten, Kecamatan dalam mengimplementasikan KLA, Gugus Tugas KLA Kabupaten mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan terkait.

Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 117 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN TANGERANG.

LANGKAH-LANGKAH PENUNJUKAN PENETAPAN KLA

A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang pembangunan anak dalam hal:

1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Daerah dan merumuskan peran dan tanggungjawab masing-masing pihak Gugus Tugas KLA Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
3. Meningkatkan Kapasitas SKPD dan Pemangku Kepentingan.
SKPD Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang nara sumber pusat untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cq Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.
4. Mengumpulkan Data Anak.
Unit kerja di bidang Perlindungan Anak (Tumbuh Kembang Anak) Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak di Kabupaten. Data diperlukan Pemerintah Daerah untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA.
Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di Kabupaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten, hasil-hasil penelitian atau observasi di bidang anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak.

Kelengkapan...

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c. Anak dengan akta kelahiran;
- d. Anak dengan kesehatan;
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 1) anak korban kekerasan;
 - 2) anak cacat;
 - 3) anak jalanan;
 - 4) pekerja anak;
 - 5) pekerja rumah tangga anak;
 - 6) anak berhadapan dengan hukum;
 - 7) anak yatim dan piatu;
 - 8) anak dengan orang tua tunggal;
 - 9) anak yang terpisah dari keluarganya;
 - 10) anak korban bencana;
 - 11) anak korban konflik bersenjata/sosial; dan
 - 12) data lainnya yang dianggap perlu.
- f. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak
 - 1) jumlah panti asuhan anak;
 - 2) jumlah taman bermain;
 - 3) jumlah rumah pintar;
 - 4) jumlah lapangan olahraga (sepak bola, volley, bulutangkis, tenis, tenis meja dll);
 - 5) jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya atau club olahraga, dll);
 - 6) jumlah klinik anak;
 - 7) jumlah dokter spesialis anak;
 - 8) zona aman bagi anak;
 - 9) jumlah sekolah;
 - 10) jumlah bus sekolah;
 - 11) jumlah rumah sakit ibu dan anak; dan
 - 12) jumlah perpustakaan;
- g. Partisipasi anak:
 - 1) jumlah OSIS;
 - 2) jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 - 3) jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 - 4) jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 - 5) jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
 - 6) jumlah forum anak kabupaten
 - 7) jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan; dan
 - 8) jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- h. Media yang menyarankan kepentingan anak:
 - 1) jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak;
 - 2) jumlah program anak di media elektronik TV;

3) jumlah...

- 3) jumlah program anak di media radio; dan
 - 4) media lainnya yang dibutuhkan.
- i. Direktori lembaga perlindungan anak.

Analisa situasi anak Kabupaten dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat Kabupaten berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (*SWOT Analisis*) dan analisis untung rugi atau analisis efektifitas (*Cost Benefit Analysis*).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD Kabupaten Tangerang dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Kecamatan yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten tentang KLA.

B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA, pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan "Strategi PUHA" melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan:

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA.
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten;
 - b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam RPJMD Kabupaten Tangerang;
 - c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang;
 - d. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tangerang; dan
 - e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah kedalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten.
2. Penetapan Rencana
RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Rencana Kerja SKPD Kabupaten Tangerang dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten Tangerang memiliki kekuatan hukum dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.

C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD Kabupaten melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kabupaten, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam implementasi untuk Kecamatan di wilayahnya yaitu:

1. Menentukan tahapan Kecamatan yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
2. Membuat...

2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan untuk implementasi KLA;
3. Memfasilitasi Kecamatan dalam implementasi KLA;
4. Memberikan bantuan teknis bagi Kecamatan dalam implementasi KLA; dan
5. Melakukan mediasi bagi Kecamatan dalam implementasi KLA.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja disetiap SKPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Bupati untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu Kecamatan masih menuju KLA atau telah menjadi KLA.

E. Indikator KLA

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan KLA di daerah dapat mengacu kepada indicator KLA, yang tertuang dalam Dokumen Indikator KLA.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR